

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Di era globalisasi ekonomi saat ini, transformasi digital dalam sistem pembayaran menjadi faktor utama untuk mendorong efisiensi dan memperkuat daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), ketersediaan QRIS sebagai alternatif opsi pembayaran tunai dapat berarti lebih sedikit biaya administrasi, waktu transaksi yang lebih cepat, dan catatan keuangan yang lebih akurat dan transparan. Wakil Kementerian Perdagangan melaporkan bahwa e-wallet tetap menjadi bentuk pembayaran digital yang dominan saat ini. Indonesia saat ini menempati peringkat ke 4 dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Menjadikan Indonesia memiliki sumber daya manusia yang padat penduduk. Salah satu bentuk pemberdayaan di Indonesia adalah pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang secara langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan perekonomian nasional (Sumowo, 2019).

Dalam era digitalisasi, orang dapat berbagi informasi, berkomunikasi, dan bertransaksi dengan lebih efektif dan efisien. Teknologi digital telah mendorong pengembangan aplikasi yang meningkatkan efisiensi, menghemat waktu, dan meningkatkan kualitas hidup. Sebagai contoh, teknologi digital memungkinkan penggunaan sistem manajemen informasi yang lebih baik, sistem pembayaran elektronik yang lebih cepat, serta sistem pendidikan yang lebih interaktif (Muhammad et al., 2024). Selain itu, bagi UMKM yang mayoritas dijalankan oleh

masyarakat Muslim, penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah juga menjadi faktor penting. Prinsip-prinsip ini, yang mencakup keadilan, transparansi, dan keberlanjutan, memiliki potensi untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan. Namun, penerapan ekonomi syariah dalam strategi pemasaran UMKM masih sangat terbatas, mengingat kurangnya pemahaman tentang bagaimana prinsip ini dapat diterapkan dalam konteks pemasaran digital (Sulistyani, 2019).

Tabel 1. 1
Klasifikasi usaha (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah / UMKM)

Kategori Usaha	Total Aset	Omzet Tahunan	Bentuk Badan Usaha Umum
Usaha Mikro	Rp50.000.000	Rp300.000.000	Perorangan, usaha rumahan
Usaha Kecil	Rp50.000.000 – Rp500.000.000	Rp300.000.000 – Rp2.500.000.000	CV, usaha dagang (UD), koperasi
Usaham Menengah	Rp500.000.000 – Rp10.000.000.000	Rp2.500.000.000 – Rp50.000.000.000	PT, CV besar, koperasi sekunder


Sumber: <https://kemenkopukm.go.id>

Usaha mikro adalah bentuk usaha produktif yang dijalankan oleh perorangan atau badan usaha perseorangan yang memenuhi ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Usaha ini memiliki batas maksimal aset yang telah ditentukan. Sementara itu, usaha kecil merupakan aktivitas ekonomi yang dilakukan secara mandiri oleh individu atau badan usaha, dan tidak menjadi bagian dari, dimiliki, maupun berada di bawah kendali usaha menengah atau besar, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Usaha menengah adalah jenis usaha produktif yang berjalan secara mandiri, dimiliki oleh perorangan atau badan usaha, dan bukan merupakan cabang, anak perusahaan, maupun bagian dari usaha kecil atau besar, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Mengacu pada data terkini dari Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia pada tahun 2024 telah mencapai lebih dari 65 juta unit. UMKM ini tersebar di berbagai sektor, termasuk makanan dan minuman, fesyen, kerajinan, serta bidang teknologi digital. (Indonesia.go.id, 2024). Pertumbuhan UMKM yang cepat sejalan dengan pemanfaatan teknologi keuangan, salah satunya melalui penggunaan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) yang dikembangkan oleh Bank Indonesia sebagai sistem pembayaran digital yang terintegrasi dan standar.

Di era digital yang terus berkembang, dunia perdagangan dan bisnis mengalami perubahan besar, terutama dalam hal metode pembayaran. Perubahan ini dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, pergeseran perilaku konsumen, dan dinamika pasar yang semakin kompetitif. Salah satu inovasi terbaru yang mendapat perhatian luas di Indonesia adalah penggunaan QR Code Indonesian Standard (QRIS). Dengan semakin banyaknya masyarakat yang mengadopsi teknologi digital dan memilih cara berbelanja yang lebih praktis, penggunaan QRIS terus meningkat. Melalui QRIS, pelanggan dapat melakukan pembayaran hanya dengan memindai kode QR, menggantikan kebutuhan membawa uang tunai atau kartu kredit (Putri et al., 2024).



Gambar 1. 1 Nominal Transaksik Qris di Indonesia

Sumber: <https://goodstats.id/article/nominal-transaksi-qris>

Dalam mendukung digitalisasi ini, data dari Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) mencatat bahwa pada Maret 2024, jumlah nominal uang yang berputar dalam semua transaksi berbasis QRIS mencapai Rp42 triliun. Angka ini menjadi rekor tertinggi sejak QRIS diluncurkan. Bahkan, jika dibandingkan dengan nilai transaksi pada Q1 2023, nominal transaksi pada Q1 2024 mengalami peningkatan signifikan. Khusus pada Maret 2024, nominal transaksi bertambah Rp10 triliun dibandingkan bulan sebelumnya (Goodstats.id, 2024).

Bank Indonesia (BI) Provinsi Aceh mencatat bahwa transaksi digital menggunakan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) di wilayah Aceh telah mencapai Rp2,09 triliun, dengan jumlah 17,03 juta transaksi. Kemajuan dalam digitalisasi sistem pembayaran di Aceh menunjukkan tren yang semakin membaik.

Hal ini tercermin dari meningkatnya jumlah pengguna QRIS yang telah mencapai 658.721 user. Peningkatan ini mencerminkan adopsi teknologi pembayaran digital yang semakin luas di kalangan masyarakat, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Agar pedagang dapat menggunakan fasilitas barcode atau QR Code dalam transaksi digital, khususnya melalui sistem QRIS, mereka perlu memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia dan penyedia layanan pembayaran digital yang bekerja sama. Secara umum, pedagang terlebih dahulu harus memiliki identitas usaha yang jelas, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), KTP pemilik usaha, dan nomor rekening bank aktif yang akan digunakan untuk menerima pembayaran.


Dalam perspektif syariah, kehadiran QRIS memberikan peluang untuk meningkatkan kualitas transaksi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Transparansi yang dihadirkan oleh teknologi ini sejalan dengan prinsip keadilan dan kejujuran dalam muamalah. Selain itu, efisiensi yang ditawarkan QRIS mendukung optimalisasi waktu dan sumber daya, yang merupakan bagian dari tanggung jawab amanah. Dalam era digital, teknologi seperti QRIS memiliki potensi besar untuk mendukung pelaksanaan amanah syariah dalam bermuamalah. Dengan integrasi yang baik antara teknologi dan prinsip Islam, umat dapat memanfaatkan QRIS sebagai alat pembayaran yang tidak hanya efisien, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai syariah. Sebagai alat pembayaran digital, QRIS memungkinkan masyarakat untuk bertransaksi dengan cara yang praktis, aman, dan inklusif, sekaligus menjalankan tanggung jawab sebagai muslim dalam menjaga amanah dalam setiap transaksi (Al-mizan et al., 2024).

Dalam perspektif ekonomi syariah, penggunaan QRIS sebagai metode pembayaran digital memberikan dampak positif karena mampu menghadirkan kemudahan, efisiensi, dan keamanan dalam transaksi jual beli. Hal ini sejalan dengan prinsip syariah yang mendorong terciptanya kemaslahatan, transparansi, dan keadilan dalam kegiatan ekonomi. Sistem QRIS juga mendukung perkembangan ekonomi umat melalui peningkatan inklusi keuangan, khususnya bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang berbasis syariah. Dengan QRIS, proses jual beli menjadi lebih cepat, tercatat dengan jelas, serta meminimalisir risiko penipuan atau ketidakjelasan dalam transaksi, sehingga memperkuat etika muamalah dalam Islam.

Namun demikian, kemudahan yang ditawarkan QRIS juga dapat menimbulkan dampak negatif apabila tidak disertai dengan pengendalian diri. Konsumen cenderung terdorong untuk melakukan pembelian impulsif yang bersifat konsumtif, bertentangan dengan prinsip hidup sederhana dan larangan berlebih-lebihan (*israf*) dalam Islam. Selain itu, apabila QRIS digunakan untuk membeli produk yang tidak sesuai syariah, maka transaksi tersebut tetap tidak dibenarkan meskipun sistem pembayarannya modern dan efisien. Oleh karena itu, penting bagi konsumen muslim untuk menggunakan teknologi pembayaran digital secara bijak dan tetap berlandaskan pada nilai-nilai Islam.

Berdasarkan kenaikan penggunaan QRIS tersebut, tentunya akan berdampak terhadap beberapa hal salah satunya terhadap keputusan pembelian. Keputusan yang diambil sebelum melakukan pembelian dapat dilihat sebagai langkah-langkah dalam proses pengambilan keputusan. Konsumen akan memiliki

berbagai pilihan saat memasuki level ini. Konsumen dipengaruhi oleh berbagai faktor saat melakukan pembelian, termasuk faktor budaya, sosial, pribadi, dan psikologis. Unsur-unsur tersebut dapat mempengaruhi atau bahkan mengakibatkan penundaan atau pembatalan keputusan pembelian. Dengan adanya perubahan sistem pembayaran ini, tidak semua konsumen dapat beradaptasi dengan mudah karena akan ada sekelompok konsumen yang memilih menunda pembelian karena metode pembayaran QRIS ini.



Gambar 1. 2 Aplikasi E-Wallet Terpopuler di Indonesia

Sumber: <https://goodstats.id/article/nominal-transaksi-qris>

Berdasarkan hasil survei Populix, (2024) yang melibatkan 1.000 responden, aplikasi Gopay menjadi dompet digital yang paling populer di kalangan masyarakat Indonesia, dengan tingkat penggunaan mencapai 88 persen. Di posisi kedua terdapat Dana yang digunakan oleh 83 persen responden, diikuti oleh OVO sebanyak 79 persen, ShopeePay sebesar 76 persen, dan LinkAja! Dengan 30 persen pengguna. Selain kelima aplikasi utama tersebut, terdapat

beberapa aplikasi e-wallet lain yang juga digunakan oleh masyarakat, seperti i.Saku, OCTO Mobile, DOKU, Sakuku, dan JakOneMobile, meskipun jumlah penggunaanya tidak sebanyak LinkAja.

Alasan utama masyarakat menggunakan aplikasi dompet digital bervariasi. Sebanyak 81 persen responden menyatakan bahwa e-wallet lebih praktis dibandingkan metode pembayaran lainnya. Selain itu, 80 persen responden menyukai e-wallet karena aplikasi tersebut sudah terintegrasi dengan e-commerce, sehingga memudahkan proses transaksi online. Sementara itu, 79 persen responden menganggap bahwa aplikasi dompet digital lebih mudah digunakan dibandingkan metode pembayaran konvensional. Dalam hal frekuensi penggunaan, sebagian besar responden menggunakan aplikasi e-wallet sebanyak 2-3 kali dalam seminggu. Adapun jenis transaksi yang paling sering dilakukan meliputi pembelian di e-commerce yang mencapai 85 persen, pembayaran transportasi umum sebesar 71 persen, dan pembelian pulsa atau kuota sebanyak 69 persen.

Meskipun memiliki fungsi yang mirip dengan aplikasi mobile banking, e-wallet menawarkan kemudahan yang lebih praktis. Pengguna tidak perlu melalui proses yang rumit seperti membuka rekening di bank, sehingga banyak masyarakat yang memilih menggunakan aplikasi dompet digital untuk kebutuhan transaksi sehari-hari. Dengan berbagai kemudahan dan fitur yang ditawarkan, aplikasi dompet digital semakin menjadi pilihan utama masyarakat dalam melakukan pembayaran di era digital saat ini.

Kepraktisan dalam pembayaran tanpa uang tunai menciptakan pengalaman berbelanja yang lebih efisien dan nyaman. Di sisi lain, top-up e-wallet yang semakin populer di kalangan masyarakat mempermudah konsumen untuk mengakses dana mereka secara instan. Kombinasi ini mendorong konsumen untuk lebih sering melakukan transaksi, termasuk di UMKM. Perkembangan e-wallet atau dompet digital berlangsung sangat pesat, sehingga mampu menyederhanakan sistem pembayaran dan penyimpanan data secara online, menjadikannya lebih praktis, cepat, dan mudah digunakan. Dibandingkan dengan transaksi menggunakan uang tunai seperti kertas atau koin, e-wallet dianggap lebih praktis dan cepat. Pengguna cukup mengakses smartphone mereka dan memindai kode QR yang tersedia untuk menyelesaikan pembayaran. (Cynthia et al., 2022).

Berbagai aplikasi dompet digital (E-Wallet) berkembang pesat di Indonesia, di antaranya OVO, Dana, ShopeePay, LinkAja, dan masih banyak lainnya. Beberapa aplikasi ini menyediakan mekanisme penyimpanan uang yang mudah dan praktis, dimana pengguna hanya perlu mendaftarkan akun e-wallet menggunakan nomor ponsel. Setelah akun terdaftar, pengguna dapat melakukan berbagai transaksi finansial, seperti pembayaran dan pembelian, dengan menggunakan saldo yang tersimpan dalam dompet digital tersebut.

Dari perspektif ekonomi syariah, penerapan digitalisasi pembayaran seperti QRIS Syariah dan e-wallet harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, terutama dalam hal keadilan, transparansi, dan bebas dari unsur riba. Bank Indonesia melalui QRIS Syariah telah berupaya menyediakan layanan pembayaran yang inklusif, termasuk untuk sektor syariah. Dalam konteks ini,

pembayaran digital yang menggunakan akad yang sesuai syariah, seperti akad wakalah bil ujah (perwakilan dengan imbalan) menjadi penting untuk memastikan kehalalan transaksi. Selain itu, pengelolaan data konsumen dalam transaksi digital harus mematuhi prinsip amanah (kepercayaan) dan menjaga kerahasiaan informasi sesuai ajaran Islam.

Namun, meskipun kehadiran QRIS dan e-wallet menawarkan berbagai manfaat, implementasinya di Kabupaten Aceh Utara masih menghadapi sejumlah tantangan. Tidak semua pelaku UMKM di wilayah ini mampu mengadopsi teknologi tersebut secara optimal. Kendala yang sering ditemui adalah rendahnya literasi digital, kurangnya sosialisasi terkait penggunaan QRIS dan e-wallet, serta keterbatasan infrastruktur seperti akses internet yang tidak merata di beberapa wilayah. Selain itu, sebagian masyarakat masih ragu untuk menggunakan pembayaran digital karena kekhawatiran terhadap keamanan data dan risiko transaksi online.

Keputusan pembelian pelanggan menjadi faktor penting dalam keberlangsungan suatu usaha, terutama di sektor UMKM. Namun, banyak UMKM menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan aktivitas bisnis dan memasarkan produk mereka. Salah satu permasalahan utama adalah kurangnya pemahaman dalam memanfaatkan media sosial sebagai sarana pemasaran, yang berpotensi meningkatkan keputusan pembelian pelanggan. Untuk mendorong peningkatan keputusan pembelian, UMKM diharapkan mampu mengikuti perkembangan teknologi dan memanfaatkannya dalam memasarkan produk. Dengan menggunakan media sosial secara efektif, produk dapat lebih dikenal oleh

konsumen, sehingga berpeluang memengaruhi keputusan pembelian. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai penggunaan teknologi, khususnya media sosial, menjadi penting bagi UMKM agar dapat meningkatkan daya saing dan mendorong pertumbuhan bisnis (Mustapa et al., 2022).

Permasalahan ini menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut untuk memahami sejauh mana fitur QRIS dan top-up e-wallet memengaruhi keputusan pembelian pada UMKM di Kabupaten Aceh Utara. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai peran teknologi pembayaran digital dalam mendorong pertumbuhan dan daya saing UMKM di wilayah tersebut.

Dari latar belakang dan fenomena diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Fitur Qris dan To Up E-Wallet Terhadap Keputusan Pembelian Pada UMKM Di Aceh Utara”**.

1.2 Rumusan Masalah

Pada penjelasan dalam latar belakang, maka isu utama yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah:

1. Apa pengaruh penggunaan fitur QRIS terhadap keputusan konsumen dalam melakukan pembelian pada UMKM di Aceh Utara?
2. Apa pengaruh dampak aktivitas top up e-wallet terhadap keputusan pembelian konsumen pada UMKM di Aceh Utara?
3. Apa pengaruh simultan antara fitur QRIS dan top up e-wallet terhadap keputusan pembelian pada UMKM yang ada di Aceh Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh penggunaan fitur QRIS terhadap keputusan pembelian pada pelaku UMKM di Aceh Utara.
2. Untuk mengetahui dampak dari aktivitas top up e-wallet terhadap keputusan konsumen dalam melakukan pembelian pada UMKM di Aceh Utara.
3. Untuk mengetahui pengaruh gabungan antara fitur QRIS dan top up e-wallet terhadap keputusan pembelian pada UMKM di wilayah Aceh Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti dan pembaca, baik manfaat teoretis maupun manfaat praktis. Berikut penjelasan terkait manfaat yang akan diperoleh oleh peneliti dan pembaca, antara lain:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada pembaca terkait pengaruh fitur qris dan to up e-wallet terhadap keputusan pembelian pada umkm di aceh utara.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk pelaku UMKM dalam meningkatkan penjualan.